

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.” Dalam hal ini sering kali korbannya adalah perempuan/istri. Budaya patriarki yang masih kental dikalangan masyarakat semakin membuat istri/perempuan enggan untuk melapor.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah fenomena baru. Penyebabnya juga sangat beragam, tak jarang kasus KDRT berahir pada sebuah tragedi hingga merenggut nyawa seseorang. jenis kekerasan yang sering terjadi mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga dan kekerasan seksual (*marital rape*). *Marital rape* merupakan pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri/perempuan.² Pada tahun 2018 pelaporan kasus *marital rape* di Indonesia mencapai 195 kasus. Mayoritas kasus perkosaan dalam perkawinan dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan

² Mirda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*,(Yogyakarta cet I: Januari, 2007), hlm.11-12

dan Perlindungan Anak (sebanyak 138 kasus), selebihnya dilaporkan ke organisasi masyarakat atau organisasi lainnya.³ Kemudian pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dengan jumlah 100 kasus *marital rape*.⁴ *Marital rape* kerap dipandang sebelah mata, padahal dampak yang terjadi sangat luas, tidak hanya terjadi pada korban saja melainkan juga pada anak dan keluarga besar. Sesungguhnya perkawinan memang mengikat antara laki laki dan perempuan juga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap status baru mereka. Rumah tangga akan harmonis jika hak dan kewajiban sebagai suami dan istri itu seimbang. Penyitaan hak kerap terjadi di dalam lingkup perkawinan, contohnya *marital rape* itu sendiri.

Pemahaman bahwa istri/perempuan dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suami dan jika istri menolak ajakan dari suaminya, maka akan dikatakan berdosa besar kerap kali dijadikan alat legitimasi atas nama agama. Dengan demikian menjadi wajar jika kemudian pemaksaan seksual suami terhadap istri yang seharusnya diantara keduanya seharusnya menggauli dengan cara-cara yang ma'ruf dan penuh kasih sayang. Pada dasarnya dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan hak dan kewajiban suami istri). Idealnya , persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak yang adil dan merata. Bukan aktivitas seksual yang dipaksa oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak

³ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), Hlm 15.

⁴ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), Hlm 13.

berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.⁵, Dalam Hadits Riwayat Ahmad , “Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaqnya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri istrinya.”⁶ dengan demikian sikap seorang suami seharusnya tidak melakukan paksaan bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap istri dalam hal hubungan seksual

Menanggapi kasus *marital rape* yang kian bertambah setiap tahunnya dan kurang mendapat tanggapan yang memadai sebagaimana pemberitaan dari komnas perempuan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selain itu tinjauan hukum *marital rape* dalam perspektif feminis, dan ulama Tulungagung. Peneliti memilih kaum feminis karena dalam ranah keluarga cenderung mengunggulkan kaum laki laki terlebih lagi budaya patriarki yang cukup kental di masyarakat. Peneliti memilih ulama karena beliau orang yang paham ilmu agama dan dapat dijadikan referensi orang awam ketika sulit menemukan dan memahami dalil. Peneliti memilih daerah Tulungagung karena jumlah tenaga kerja Indonesia asal kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana pemberitaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga menurut peneliti rentan mengalami *marital rape* maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Marital rape* dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung”

⁵ Milda Marlia, *Marital rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm.53.

⁶ HR. Ahmad 9725, Ensiklopedia Hadits Pdf

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dari penelitian *marital rape* yang dianalisis melalui perspektif feminis dan ulama Tulungagung dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung ?
2. Apa penyebab *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung?
3. Bagaimana pencegahan *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang belum di capai melalui penulisan dan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung
2. Untuk mengetahui penyebab *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung
3. Untuk mengetahui pencegahan *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai *marital rape* dalam perspektif Feminis Tulungagung dan Ulama Tulungagung.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat penyelesaian pendidikan program Strata satu.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur sebagai bahan bacaan, menambah wawasan dan memberikan edukasi.
- c. Bagi masyarakat, peneliti diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi terkait pandangan ulama Tulungagung dan pandangan kaum Feminis Tulungagung terhadap *marital rape*.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan memberi contoh, menambah referensi bagi para pembaca.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni *Marital rape* dalam Prespektif Feminis dan Ulama Tulungagung,

maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

a. *Marital rape*

Marital rape adalah tindak pidana kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri⁷

b. Feminis

Feminis adalah sebuah aliran, pemikiran, teori, atau pandangan yang melihat bahwa terdapat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan di masyarakat. Feminis merupakan perjuangan demi kesetaraan, martabat, dan kebebasan perempuan untuk mengontrol kehidupannya baik di dalam atau pun di luar rumah.⁸ Berangkat dari kesadaran bahwa kaum perempuan yang pada dasarnya sering ditindas dan dieksploitasi, akhirnya kaum feminis membentuk gerakan untuk mengakhiri penindasan, asumsi, dan eksploitasi tersebut.⁹

c. Ulama

Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dan bidang ilmu dalam agama Islam seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti

⁷ Mirda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta cet I: Januari, 2007), hlm. 11-12.

⁸ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), hlm. 30-31.

⁹ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm. 82.

saraf, nahwu, balagh, dan sebagainya.¹⁰ Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu ulama sebagai tokoh islam, yang dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “*Marital rape* dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung” peneliti ini ingin meneliti lebih lanjut tentang adanya persoalan kekerasan terhadap istri yang kurang mendapat tanggapan yang memadai. Menganalisis tentang *marital rape* dari segi Feminis Tulungagung dan Ulama Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, peneliti akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

¹⁰ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.12.

¹¹ Muhammad Nur Aziz, “*Peran Ulama dalam Perang Sabil Di Ambarawa Tahun 1945*” (Surabaya), hlm 24.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus dan pertanyaan penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka beserta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisa data mengenai deskripsi terhadap yang terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Hasil persepsi *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung, (b) Hasil penyebab *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung, (c) Hasil pencegahan *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung.

Bab VI penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan peneliti, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.